

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559 Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421 /1376 B/ PDM/ 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua YAYASAN LP MA"ARIF NAHDLATUL ULAMA Nomor : 04/SMP-NU/DS/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP NAHDLATUL ULAMA DELI SERDANG.
 - Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 800/39/Korwil.TM/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Tentang Rekomendasi Pendirian Izin Operasional SMP NAHDLATUL ULAMA DELI SERDANG.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP NAHDLATUL ULAMA DELI SERDANG.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidalyah (SD/MI).Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS),dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada : Nama Sekolah : SMP NAHDLATUL ULAMA DELI SERDANG

Alamat Sekolah Jl. Medan-Lubuk Pakam km 24 Desa Perdamean Tanjung Morawa

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

YAYASAN LP MA"ARIF NAHDLATUL ULAMA Nama Yayasan

Alamat Yayasan : Jl. Medan-Lubuk Pakam km 24 Desa Perdamean Tanjung Morawa

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 28 Februari 2020

H KEPABA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN H. TIMUR TUMANGGOR, S. Sos, M. AP

Pembina Tk. I NIF 19731211 199303 1 005

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. SU
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas